



SURAT PERJANJIAN

NOMOR : 57.2 / 008.11 / 2018

TENTANG

**PENGELOLAAN TEMPAT MANDI CUCI KAKUS (MCK)
DI TERMINAL PALUR KABUPATEN KARANGANYAR**

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Kantor Dinas Perhubungan, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar, kami yang bertanda tangan dibawah ini,

1. SUNDORO ,SH,MSi : Kepala Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. SARWOTO : Melikan RT.01 RW.08 Palur Mojolaban Sukoharjo yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

BAB I

IZIN DAN OBYEK PENGELOLAAN

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU memberikan izin kepada PIHAK KEDUA untuk mengelola tempat mandi, cuci, kakus (MCK) di Terminal Palur sisi timur Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar dan PIHAK KEDUA menerima izin pengelolaan ini.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan, mulai tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU

Pasal 2

Hak PIHAK KESATU

- (4) PIHAK KESATU berhak atas pendapatan pengelolaan Mandi Cuci Kakus (MCK) dari PIHAK KEDUA sebesar Rp 8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) dibayar sekaligus dimuka, atau paling lambat tanggal 15 Januari 2019 .
- (5) PIHAK KESATU berhak untuk melakukan pengawasan dan mengevaluasi atas pelaksanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud pasal 1 perjanjian ini yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- (6) PIHAK KESATU berhak untuk mencabut sewaktu-waktu izin yang diberikan pada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya.

Pasal 3

Kewajiban PIHAK KESATU

- (6) PIHAK KESATU wajib menyetorkan hasil pengelolaan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) perjanjian ini ke Kas Daerah Kabupaten Karanganyar.
- (7) PIHAK KESATU wajib untuk memberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali tanpa dibatasi waktu dan membuat berita acara pemeriksaan dalam hal sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) perjanjian ini sebelum mencabut izin yang diberikan kepada PIHAK KEDUA

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

Pasal 4

Hak PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA berhak mengelola tempat Mandi Cuci Kakus (MCK) sebagaimana dimaksud pasal 1 perjanjian ini dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan hasil pengelolaan sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (2) perjanjian ini dapat menarik uang pengelolaan minimal sebesar Rp 100,- (seratus rupiah) untuk buang air kecil/ besar dan Rp 200,- (dua ratus rupiah) untuk mandi, untuk sekali pakai dari para pengunjung yang memanfaatkan jasa tempat Mandi Cuci Kakus (MCK).

Kewajiban PIHAK KEDUA

- (4) PIHAK KEDUA wajib menjaga kebersihan, keamanan dan keutuhan asset MCK.
- (5) PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan menggunakan MCK sebagai tempat tinggal.
- (6) PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan menggunakan MCK untuk perbuatan yang melawan Hukum.
- (4) PIHAK KEDUA wajib memelihara dan memperbaiki kerusakan fisik bangunan serta memelihara lingkungan dan meningkatkan pelayanan umum pengguna jasa Mandi Cuci Kakus (MCK) berdasarkan pengawasan dan evaluasi serta petunjuk PIHAK KESATU.
- (8) Biaya pemeliharaan dan perbaikan kerusakan fisik sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini ditanggung seluruhnya oleh PIHAK KEDUA.
- (9) PIHAK KEDUA wajib memberikan pelayanan umum kepada pengguna jasa MCK dengan sebaik-baiknya.
Membayar retribusi pemakaian kekayaan daerah (MCK) sesuai pasal 2 ayat (1) perjanjian ini.

Pasal 6

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi sesuatu yang tidak terduga (force majeure) maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA akan memperhitungkan dan menyelesaikan bersama kerugian-kerugian yang timbul.

BAB III

PENYELESAIAN SENKETA DAN SANKSI

Pasal 7

- (4) Apabila dalam melaksanakan perjanjian ini timbul sengketa antara kedua belah pihak, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (5) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak tercapai, maka diselesaikan secara hukum.
- (6) Penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar.

Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya, maka izin pengelolaannya dicabut sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) perjanjian ini dan mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada PIHAK KESATU.

BAB IV
PENGAWASAN PELAKSANAAN
Pasal 9

Pengawasan pelaksanaan perjanjian ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar atas nama PIHAK KESATU.

BAB V
PENUTUP
Pasal 10

PIHAK KEDUA tidak boleh melimpahkan pengelolaan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pasal 1 perjanjian ini.

Pasal 11

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani bersama serta dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) yang masing-masing mempunyai ketentuan hukum yang sama, yang dipegang oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.


PIHAK KEDUA



SARWOTO

PIHAK KESATU

Kepala Dinas Perhubungan
Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Karanganyar



NIP: 19610512 198812 1 001

SAKSI-SAKSI :

3. MARYANI, SH
(KASI Pengelolaan Terminal)
4. MULADI, SE
(KATER PALUR)

A handwritten signature in black ink is written over a dotted line.